



## Sinergi Maqashid Syariah dan SDGs: Model Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Nilai-Nilai Islam

**Felda Tsany Rahawati**

[tsanyfelda@gmail.com](mailto:tsanyfelda@gmail.com)

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Claudia Celsia Floranitarifa'i**

[claudiacelsiaflora@gmail.com](mailto:claudiacelsiaflora@gmail.com)

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Muhamad Maulana Jupantoro**

[xtowens54@gmail.com](mailto:xtowens54@gmail.com)

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Azizah Eka Pranasya**

[azizahpranasya05@gmail.com](mailto:azizahpranasya05@gmail.com)

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

**Amalia Nuril Hidayati**

[amalianoeril@gmail.com](mailto:amalianoeril@gmail.com)

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah

Alamat: Jl. Mayor Sujadi No.46 Kudus., Plosokandang, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66221

**ABSTRACT** *This study examines the synergy between Maqashid Sharia and the Sustainable Development Goals (SDGs) as a sustainable development model grounded in Islamic values. Maqashid Sharia, which emphasizes the protection of religion, life, intellect, lineage, and wealth, aligns closely with the objectives of the SDGs to promote human well-being and environmental sustainability. Using a qualitative literature review method, this research analyzes scholarly sources related to Islamic economics, maqashid sharia, and sustainable development. The findings indicate that integrating Maqashid Sharia through Islamic financial instruments such as zakat, waqf, and green economy initiatives can accelerate the achievement of SDGs, particularly in reducing poverty and inequality and supporting environmental preservation.*

**Keywords:** *Maqashid Syariah, SDGs, Sustainable Development, Green Economy, Islamic Economics, Zakat and Waqf, Islamic Values.*

**ABSTRAK** Penelitian ini membahas sinergi antara maqashid syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai model pembangunan berbasis nilai nilai islam. Maqashid syariah yang berfokus pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan

harta, memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan SDGs dalam menciptakan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian menggunakan metode studi pustaka dengan menganalisis berbagai literatur terkait ekonomi islam, maqashid syariah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqashid syariah melalui instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf and ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian SDGs, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan, kesenjangan sosial, serta pelestarian lingkungan.

**Kata Kunci:** Maqashid Syariah, SDGs, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Hijau, Ekonomi Syariah, Zakat dan Wakaf, Nilai Islam.

## PENDAHULUAN

Keberlanjutan lingkungan telah menjadi salah satu isu global yang mendesak, seiring dengan meningkatnya dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan terhadap manusia. Dalam konteks ini, konsep *green economy* atau ekonomi hijau muncul sebagai pendekatan strategis yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* atau SDGs) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk memastikan keberlanjutan kehidupan di bumi. Konsep pembangunan berkelanjutan sebagai upaya menjaga ketahanan lingkungan diharapkan akan mampu membantu persoalan lingkungan dan berlangsungnya kehidupan. Kebijakan pembangunan berkelanjutan berkaitan dan bertujuan langsung untuk menjaga kehidupan manusia, keseimbangan sumberdaya alam, kelestarian lingkungan. Mengingat sumberdaya alam sebagai bagian atau elemen dari ketahanan nasional, dalam bentuk ketahanan lingkungan.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, sebuah kenyataan yang membawa konsekuensi strategis dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi nasional. Di tengah kompleksitas tantangan sosial, ekonomi, dan budaya, zakat dan wakaf sebagai instrumen ekonomi syariah memiliki peran vital yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial-ekonomi. Dengan melihat dari perspektif maqashid syariah, merupakan satu kesatuan yang sangat relevan dalam menjawab tantangan Pembangunan berkelanjutan serta mengoptimalkan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini karena maqashid syariah menekankan perlindungan terhadap lima aspek utama kehidupan manusia: *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Relevansi topik ini semakin mendesak karena adanya kesenjangan antara agenda global seperti SDGs dan implementasi di negara-negara mayoritas Muslim, di mana nilai-nilai agama sering kali menjadi dasar pengambilan keputusan. Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa konsep Maqashid Syariah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diintegrasikan dengan isu-isu kontemporer seperti pembangunan berkelanjutan. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan ini, misalnya melalui analisis konseptual Maqashid Syariah dan penerapannya dalam konteks SDGs, namun masih terdapat kekurangan dalam pengembangan model konkret yang berbasis Islam. Oleh

karena itu, penelitian ini akan menggunakan metode penelitian yang tepat, seperti analisis dokumen dan studi kasus, untuk membahas aspek-aspek kunci seperti sinergi Maqashid Syariah dengan SDGs, model pembangunan berkelanjutan berbasis Islam, kontribusi perspektif Islam, serta tantangan dan peluang yang mungkin timbul.

## KAJIAN TEORI

### a. Konsep Maqashid Syariah

Berbicara masalah Maqashid Syariah adalah berbicara apa maksud dari Pensyariaan Agama. Memperhatikan berbagai persoalan yang dibicarakan Al-Quran dan berbagai tujuan dari penjelasan Al-Quran dapat kita tangkap bahwa tujuan dari pensyariaan Islam itu adalah untuk memberi rahmat sekalian alam.<sup>1</sup> Islam melalui penjelasan Al-Quran telah menjelaskan berbagai hal tentang alam ini, manfaatnya, bagaimana caranya memanfaatkan yang benar dan yang menyebabkan kerusakan.

### b. Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) tercermin dari upaya untuk mengintegrasikan agenda global ini ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah penyelarasan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang disusun dan diimplementasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). RPJMN berfungsi sebagai pijakan utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang mencakup berbagai aspek prioritas yang sesuai dengan tujuan SDGs. Aspek-aspek tersebut meliputi pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan kesetaraan gender, serta penanganan perubahan iklim. Dengan menyelaraskan kebijakan nasional pada berbagai sektor dengan tujuan-tujuan ini, Indonesia menunjukkan tekadnya untuk mendukung tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Selain langkah pemerintah, keterlibatan multipihak juga menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan SDGs di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan sektor swasta, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta masyarakat luas untuk memastikan implementasi SDGs berjalan efektif dan inklusif. Kolaborasi lintas sektor ini memungkinkan terciptanya solusi yang inovatif, relevan, dan berdampak luas. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk mencapai target pembangunan nasional yang berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan agenda global SDGs.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: PENA, 2013), hal 14

<sup>2</sup> Najmatul Haya Zen, "Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi", *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol.3 No.1, (2025), hal 775-785.

### c. Penelitian Terdahulu

Ali, Abbas (2015) meneliti tentang Islamic Ethics and Sustainable Development dan menyimpulkan bahwa etika Islam dan prinsip Maqashid dapat memperkuat implementasi pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan spiritual dan moral yang lebih komprehensif. Serta menurut Rahmawati, F. (2020) dalam Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia menemukan adanya potensi integrasi antara SDGs dan maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi nasional berbasis Islam untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran keuangan Islam sebagai katalisator dalam *green economy*, serta kontribusinya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) dalam kerangka Maqashid Syariah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur sekunder, termasuk jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan syariah, dan regulasi yang berkaitan dengan keuangan Islam serta ekonomi hijau. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan hubungan antara keuangan Islam, prinsip maqashid syariah, serta implementasi *green economy* dalam mendukung pencapaian SDGs. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai literatur dan dokumen yang relevan guna mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan objektif. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali lebih dalam mengenai konsep, prinsip, dan praktik keuangan Islam yang dapat berfungsi sebagai instrumen dalam mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. ANALISIS KONSEPTUAL MAQASHID SYARIAH**

Maqashid as-syariah merujuk pada tujuan dan maksud yang mendasari hukum Islam untuk mewujudkan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Secara etimologis, "maqashid" berarti "tujuan" atau "maksud", yang dalam konteks. Hukum Islam dioperasionalkan sebagai tujuan esensial syariah yang mencakup perlindungan terhadap lima aspek fundamental agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemahaman komprehensif tentang maqashid ini menjadi fondasi untuk mengevaluasi apakah industri takaful telah mengimplementasikan prinsip syariah secara substantif atau hanya formalistik. Al-Syatibi, salah satu ulama paling berpengaruh dalam pengembangan teori maqashid, mengidentifikasi empat tujuan utama: memastikan kemaslahatan bagi umat manusia, memfasilitasi pemahaman, mengurangi kesulitan, dan membimbing perilaku moral. Kerangka Al-Syatibi ini relevan untuk industri takaful karena menekankan bahwa kepatuhan syariah tidak cukup hanya pada level teknis-prosedural, tetapi harus menghasilkan kemaslahatan nyata bagi masyarakat. Maqashid berfungsi sebagai

kerangka kerja untuk mengevaluasi putusan hukum dengan menekankan kesejahteraan sosial dan keadilan yang sejalan dengan prinsip hak asasi manusia kontemporer. Produk takaful yang sejati bukan hanya menghindari riba atau gharar, tetapi juga harus aktif mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.<sup>3</sup>

Maqashid Syariah menempati posisi fundamental sebagai kerangka konseptual. Sebagai tujuan utama, maqashid syariah tidak hanya mengatur dimensi ibadah, melainkan juga menekankan perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Literatur kontemporer menunjukkan bahwa maqashid syariah dapat berfungsi sebagai *value-based frame work* yang mampu memperkuat inklusivitas sekaligus berkelanjutan sistem keuangan Islam. Maqashid tidak sekedar berperan sebagai pedoman normatif, tetapi sebagai instrumen strategis dalam merumuskan arah pembangunan ekonomi Islam. Konsep maqashid syariah berakar pada pemikiran klasik Al-Ghazali dan Al-Syaribi yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seiring perkembangan zaman, maqashid mengalami perluasan makna dan diadaptasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat modern, termasuk di bidang ekonomi. Dalam kerangka ini, maqashid dipandang sebagai fondasi normatif yang mengarahkan ekonomi Islam tidak hanya pada stabilitas finansial, tetapi juga pada pencapaian kesejahteraan masyarakat (masalah). Menurut Dusuki dan Abdullah (2021) menegaskan bahwa maqashid dapat menjadi titik temu antara nilai Islam dan agenda pembangunan global, khususnya *sustainable development goals* (SDGs).<sup>4</sup>

## 2. SINERGI MAQASHID SYARIAH DENGAN SDGs

Dalam Islam, ekonomi hijau adalah elemen dari sistem syariah yang di tuju untuk kesejahteraan manusia dan lingkungan, serta merupakan manifestasi dari penerapan maqashid syariah.<sup>5</sup> Konsep maqashid syariah merupakan ide tentang perumusan hukum yang menjadikan tujuan penetapan hukum Islam sebagai acuan utamanya. Teori maqashid tidak bisa di pisahkan dari masalah, sebab eksistensi maqashid syariah adalah masalah atau kemaslahatan. Maqashid syariah jika di terjemahkan secara bahasa adalah sejumlah tujuan syariah. Tujuan pokok dari maqashid syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia (*mashalih al-ibad*) dalam urusan dunia dan akhiran mereka. Tujuan utama maqashid syariah terlihat dalam pilar-pilar kesejahteraan umat manusia, seperti yang di ungkapkan oleh al-syaitibi, yang mencakup lima aspek kemaslahatan yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Studi tentang teori maqashid al-syariah dalam hukum Islam memiliki tingkat kepentingan yang tinggi. Kepentingan itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang pertama hukum Islam merupakan hukum yang berasal dari wahyu Allah dan di tuju untuk bagi umat

---

<sup>3</sup> Rizka Annisa, "Strategi Peningkatan Sustainable Development Goals Desa melalui Manajemen Keuangan berdasarkan Maqashid Syari'ah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.4, No.2, 2024, hal 60-69.

<sup>4</sup> Gatot Teguh Arifyanto, "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer", *Jurnal Al-waqfu*, vol.12, No.4, 2024, hal 1-15.

<sup>5</sup> Fransiska Ajustina, "Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 2, No.6, 2024 Hal 626-637.

manusia. Dikarenakan itu, ia akan senantiasa menghadapi pergeseran sosial. Penerapan ekonomi hijau dalam mencapai *Sustainable Development Goals* (SDGs) dapat dipahami perannya. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi hijau dalam mencapai SDGs adalah :

- a. Menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pendekatan yang melibatkan peternakan, pertanian, perikanan, pariwisata, dan kewirausahaan.  
Dalam usaha mengimplementasikan SDGs sangat penting untuk memperkuat potensi. Upaya ini selanjutnya bisa mendukung pemerintah untuk mempercepat pembangunan yang berkelanjutan sehingga dapat menciptakan kesejahteraan untuk masyarakat.
- b. Menurunkan kemiskinan, emisi CO<sub>2</sub>, dan kerusakan ekosistem.  
Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya penurunan kualitas ekosistem yang ada. Karena ekosistem menjadi penting dan mendesak untuk masa depan pemberdayaan ekonomi, sehingga harapannya di masa depan bisa menurunkan angka kemiskinan yang ada.
- c. Peningkatan kesejahteraan manusia dan pengurangan ketimpangan melalui aksi yang tidak membuat generasi mendatang menghadapi risiko lingkungan yang besar serta kekurangan ekologis. Peningkatan kesejahteraan manusia memang sulit untuk dicapai. Tidak ada upaya yang bisa dilakukan melalui kegiatan yang tidak membuat generasi mendatang lebih siap dalam menghadapi risiko lingkungan akibat kelangkaan ekologis.
- d. Usaha “konservasi” dan “restorasi” dalam pelestarian lingkungan hidup dengan sudut pandang yang berlandaskan pada maqashid al-syariah demi mencapai kemaslahatan didunia dan akhirat Islam sebagai agama universal berusaha keras dalam hal pelestarian yaitu hifzal-nasdan, hifzal-mal melalui aktivitas ekonomi dan selalu melindungi lingkungan, sebagai tujuan akhir dari semua aktivitas manusia yang tercantum dalam maqashid syariah dengan model ekonomi yang ramah lingkungan, ciri-ciri suatu bangsa yang harus diperhatikan dalam menciptakan model penerapan ekonomi hijau yang dapat diandalkan dan menyeluruh.
- e. Ekonomi hijau yang dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan sebagai langkah pendukung ketahanan ekonomi nasional. Penguatan pengembangan berkelanjutan sebagai usaha dalam mendukung ketahanan ekonomi negara sering kali menjadi hal yang tidak mudah untuk dicapai.<sup>6</sup>

### **3. MODEL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS ISLAM**

Pembangunan berkelanjutan adalah upaya untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan, di mana ketiga aspek

---

<sup>6</sup> Muhammad Ryas Fatiha Kesuma, “Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development”, *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*, Vol.1, No.2, 2024, hal 121-134.

ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Keberlanjutan mengacu pada kemampuan suatu proses untuk terus berjalan tanpa mengurangi kualitas atau kuantitasnya. Pembangunan berkelanjutan, meskipun menjadi istilah yang populer, masih seringkali menjadi konsep yang sulit didefinisikan secara pasti dan diterapkan secara konsisten. Konsep pembangunan berkelanjutan dimaknai sebagai pembangunan untuk masa kini adapun pilar-pilar pembangunan berkelanjutan yaitu berkelanjutannya ekonomi, berkelanjutannya sosial dan berkelanjutannya lingkungan, yang ketiganya harus bergerak secara seimbang, jika tidak pilar-pilar tersebut akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang menekankan pertumbuhan ekonomi saja dan meninggalkan perkembangan sosial dan lingkungan.<sup>7</sup>

Terdapat dua konsep penting dalam rumusan di atas. Pertama, konsep keperluan (*needs*), terutama basic needs generasi sekarang, kedua, ide keterbatasan yang didasarkan pada pertimbangan kemajuan teknologi dan organisasi sosial untuk menetapkan daya dukung lingkungan yang mampu mendukung kehidupan generasi sekarang dan generasi masa depan. Pembahasan konsep pembangunan berkelanjutan dianggap sebagai perbaikan terhadap kelemahan konsep pembangunan yang didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi yang dianut dalam konsep pembangunan Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Dalam model-model ekonomi klasik, pendapatan merupakan hasil dari tiga faktor produksi utama, yaitu sumber daya alam, tenaga kerja, dan modal. Sedangkan para pakar ekonomi neo klasik menganggap bahwa sumber daya alam merupakan faktor produksi yang melimpah dan mudah tercipta kembali, maka itu peranannya dapat diabaikan dan hanya faktor tenaga kerja dan modal yang dianggap menentukan tinggi rendahnya produksi nasional.<sup>8</sup>

#### 4. KONTRIBUSI PERSPEKTIF ISLAM

Secara istilah, maqashid al-syariah bisa di tafsirkan sebagai maksud-maksud esensial dari ajaran Islam atau dimaknai pula sebagai niat-niat sang Pembuat Syariat (Allah) dalam menyusun atau mensyariatkan mayoritas atau seluruh ketentuan hukum-Nya. Dengan demikian, maqashid syariah merupakan maksud-maksud tersembunyi dan hikmah-hikmah yang dikehendaki Allah dalam penetapan setiap atau sebagian hukum-Nya. Hakikat dari syariat bertujuan pada pemeliharaan kemaslahatan manusia serta mencegah keburukan, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Seperti yang diuraikan oleh Imam Asy-Syathibi, pokok tujuan ketentuan syariat (maqashid syariat) tercermin dalam penjabaran asas-asas kesejahteraan umat Islam yang mencakup lima kepentingan, Antara lain :

- a. *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama)
- b. *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa)
- c. *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal)
- d. *Hifdz An-Nasl* (memelihara keturunan)

---

<sup>7</sup> Reni Susilawati, "Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pendidikan Agama Islam", *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur'an Hadist Syariah Dan Tarbiyah*, Vol.9, No.2, 2024, hlm. 76-91.

<sup>8</sup> Budi Satoso, "*Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam Untuk Pembangunan Berkelanjutan*", Universitas Brawijaya Pres, 2011

e. *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta)<sup>9</sup>

Secara umum tujuan pembangunan ekonomi dalam Islam Adalah terpenuhinya dan terpeliharanya maqashid syariah (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), sehingga tercapai *falah* atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Sebagaimana Muhammad Akram Khan menjelaskan bahwa *falah* meliputi kelangsungan hidup, kebebasan berkeinginan, serta kekuatan dan harga diri dengan beberapa aspek yang dipenuhi baik secara mikro maupun makro.<sup>10</sup>

Selanjutnya, fokus perkembangan ekonomi tidak hanya terletak pada pembangunan material semata, tetapi juga menempatkan manusia sebagai pelaku dan objek utama dari pembangunan itu sendiri seiring fungsinya sebagai khalifah di muka bumi. Islam sebagai agama pengatur kehidupan berperan dalam membimbing dan mengarahkan manusia dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Menurut Khurshid Ahmad, ada empat dasar filosofi pembangunan dalam Islam, antara lain:

- a. Tauhid, yang memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu termasuk aktivitas pembangunan ekonomi adalah didasarkan ketundukan pada aturan Allah, baik yang menyangkut hubungan antara Allah dengan manusia, serta manusia dengan sesamanya.
- b. Rububiyah, yang menyatakan dasar-dasar hukum Allah untuk selanjutnya mengatur model pembangunan yang bernafaskan Islam. Konsep ini merupakan pedoman tentang model yang suci bagi pembangunan sumber daya supaya berguna dan saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan.
- c. Khalifah, yang menjelaskan status dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi. Konsep ini yang bertanggung jawab sebagai pemegang Amanah Allah dalam bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, dan juga prinsip organisasi sosial bagi manusia.
- d. Tazkiyah, misi utama utusan Allah Adalah mensucikan manusia dalam hubungannya dengan Allah, sesamanya, alam lingkungannya, Masyarakat dan negara.<sup>11</sup>

## 5. TANTANGAN DAN PELUANG

### A. Tantangan

#### 1. Kekaburan Interpretasi Maqashid

Variasi pemahaman ulama klasik dan kontemporer terhadap tujuan syariah (maqashid) dapat menyulitkan sinergi kebijakan. Misalnya, perbedaan dalam menafsirkan prioritas antara *hifdz an-nafs* (memelihara

---

<sup>9</sup> Abdurrohman Kasdi, "Maqashid Syariah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, No. 1 (2014).

<sup>10</sup> Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur'an* (Kuwait, Islamic Book Publisher, 1996), hlm. 10-11

<sup>11</sup> Khurshid Ahmad, "Economic Development in an Islamic Framework", *Studies Islamic Economics* (Jeddah: King Abdul Aziz University, 1976), hlm. 178.

jiwa) dan *hifdz al-maal* (memelihara harta) dapat menyebabkan konflik kebijakan.<sup>12</sup>

2. Kurangnya Data Empiris dan Ukuran Objektif  
Sulit mengukur secara kuantitatif sejauh mana sebuah kebijakan “sesuai maqashid”. Karena itu, banyak penelitian maqashid masih bersifat normatif (teoretis) dan kurang dikaitkan dengan data pembangunan nyata.
3. Regulasi dan Pengaturan yang Belum Memadai  
Dalam lembaga-lembaga ekonomi Islam (seperti perbankan syariah, *fintech*), regulasi nasional sering belum mengintegrasikan konsep maqashid secara jelas. Keterbatasan kapasitas institusi dan literasi syariah di masyarakat juga menjadi kendala penerapan maqashid dalam produk keuangan.
4. Tantangan Teknologi dan Globalisasi  
Digitalisasi keuangan (*fintech* syariah) membawa tantangan baru, Globalisasi ekonomi juga menghadirkan tekanan sistem kapitalistik yang mungkin berlawanan dengan nilai maqashid (misalnya, distribusi kekayaan, keadilan sosial).
5. Kesadaran Sosial yang Rendah  
Banyak publik (termasuk praktisi ekonomi Islam) yang belum sepenuhnya memahami maqashid al-syariah sebagai kerangka etis dan filosofis, sehingga sulit mendorong integrasi maqashid dalam kebijakan publik dan produk ekonomi.

## B. Peluang

1. Landasan Etika dalam Ekonomi Syariah  
Maqashid menjadi kerangka moral dan filosofis yang kuat untuk mengarahkan inovasi produk syariah agar tidak hanya halal tetapi juga berkeadilan dan berorientasi kemaslahatan sosial.<sup>13</sup> Paradigma maqashid bisa membantu bank syariah mengembangkan produk yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
2. Keselarasan dengan Agenda Pembangunan Global  
Nilai-nilai maqashid seperti perlindungan jiwa, akal, dan harta sangat sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, maqashid dapat menjadi fondasi kerangka kebijakan pembangunan Islam yang juga relevan bagi global.
3. Inovasi Teknologi Syariah  
Fintech syariah dapat mengintegrasikan prinsip maqashid ke dalam mekanisme digital, misalnya dalam pembiayaan inklusif, zakat digital, dan

---

<sup>12</sup> Ziqhri Anhar Nst & Nurhayati, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah, *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, Vol.5, No.1, (2022).

<sup>13</sup> Yudhanti Dwi Febriandina & Siti Alfia Ayu Rohmayanti, “Maqashid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah,” *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, Vol. 2 No. 6 (2025).

sistem wakaf berbasis teknologi.<sup>14</sup> Teknologi big data dan AI bisa digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan maqashid (misalnya, efektivitas distribusi zakat, dampak sosial).

#### 4. Penguatan Akademik dan Riset

Semakin banyak jurnal akademik (nasional & internasional) yang meneliti maqashid dalam berbagai bidang (ekonomi, hukum, sosial), sehingga memperkuat landasan teoritis dan legitimasi maqashid. Kolaborasi antar disciplinary (ilmu syariah + ilmu sosial) semakin mungkin untuk menghasilkan riset terapan berbasis maqashid.

#### 5. Peningkatan Literasi Syariah

Dengan memasukkan maqashid ke dalam kurikulum pendidikan Islam (universitas, pesantren), kesadaran umat terhadap tujuan syariah bisa meningkat. Edukasi publik tentang maqashid dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan Islam yang beretika.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai sinergi antara maqashid syariah dan *sustainable development goals* (SDGs) dapat disimpulkan keduanya memiliki tujuan yang kuat kedudukan manusia yang lebih baik dan adil. Maqashid Syariah sebagai tujuan utama dari penerapan hukum Islam pada perlindungan lima unsur dalam kehidupan, yaitu agama (*hifdz al-din*) jiwa (*hifdz al-nafs*) akal (*hifdz al-'aql*) keturunan (*hifdz al-nasl*) dan harta (*hifdz al mal*). Maqashid Syariah dan Sustainable Development Goals (SDGs) sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi semua manusia. Maqashid Syariah menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sedangkan SDGs berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta pelestarian lingkungan.

Jika keduanya disinergikan, maka akan melahirkan sistem pembangunan yang bukan hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial dan kelestarian alam. Dalam konteks Indonesia sebagai negara mayoritas muslim, penerapan nilai-nilai Islam melalui instrumen ekonomi syariah seperti zakat, wakaf, ekonomi hijau dapat menjadi kekuatan besar untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, proses ini tidak bebas dari tantangan perbedaan pemahaman tentang maqashid syariah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Perkembangan teknologi digital dapat meningkatkan minat akademik dan dukungan lembaga untuk menciptakan program pembangunan yang lebih adil, berkelanjutan dan membawa kemaslahatan bagi manusia.

---

<sup>14</sup> Yin Candrawati & H.M. Ridlwan Hambali, "Implementasi Maqāshid Syariah dalam Fintech Syariah," *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*.

## DAFTAR PUSTAKA

- A'ini, H., Ayu, I., & Maghfiroh, R. A. (2024). "Keuangan Islam sebagai Katalisator Green Economy: Menuju Pencapaian SDGs dalam Kerangka Maqashid Syariah". *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 16(3), 517-528.
- Ahmad, K. (1976) "*Economic Development in an Islamic Framework*". Studies Islamic Economics. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Ajustina, F., & Nisa, L. F. (2024). Implementasi Prinsip Ekonomi Syariah Terhadap Pengembangan Ekonomi Umat Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6), hal 626–637.
- Al Mustaqim, D. (2023). "Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen Muslim: Analisis maqashid syariah dan hukum positif". *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54-67.
- Anhar Nst, Z. & Nurhayati, N. (2022). Teori Maqāsid al-Syari'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah. *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*, 5(1).
- Annisa, R. (2024). "Strategi Peningkatan Sustainable Development Goals Desa melalui Manajemen Keuangan berdasarkan Maqashid Syari'ah". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.4, No.2, hal 60-69.
- Aprilia, N., & Sisdianto, E. (2024). Green Economy Sebagai Strategi Dalam Menangani Permasalahan Ekonomi. *Jurnal Media Akademik*, 2(4), hal 3031–5220.
- Arifyanto, G. T. (2024). "Maqashid Syariah sebagai Kerangka Konseptual Dalam Ekonomi dan Keuangan Islam Kontemporer". *Jurnal Al-waqfu*. vol.12, No.4, hal 1-15.
- Bahri, E. H. (2022). "*Green Economy Dalam Perspektif Maqashid Syariah*."
- Bakri, A. J. "*Konsep Maqashid Al-Syariah Menurut Al-Syatibi*", Jakarta: Grafindo Persada, (1996).
- Candrawati, L. (2024). "Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Fintech Syari'ah". *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*
- Febriandina, Y. D. & Rohmayanti, S. A. A. (2025). Maqāsid Syariah sebagai Paradigma Pengembangan Inovasi Produk pada Perbankan Syariah. *Jurnal Rumpun Manajemen dan Ekonomi*, 2(6).
- Kasdi, A. (2014) "*Maqashid Syariah Pespektif Pemikiran Imam*".
- Kasdi, A. (2014). "Maqashid Syariah Dan Hak Asasi Manusia (Implimentasi HAM Dalam Pemikiran Islam)." *Jurnal Penelitian*, 8(2), 248.
- Kesuma, M. R. F., & Setiawan, H. (2024). Penerapan Green Ekonomi Berbasis Maqashid Syariah dalam Mewujudkan Sustainable Development. *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen*. 1(2), hal 121-134.
- Khairina, E. (2020). "Sustainable Development Goals: Kebijakan Berwawasan Lingkungan Guna Menjaga Ketahanan Lingkungan Di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(2), 155-181.

- Kurniawan, A. (2021). "Konsep Masashi Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat". *Jurnal Al-Mabsut*, 15(1), 35.
- Kusuma, N. R., Hamidah, I., & Fitriani, N. (2022). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Ekonomi Hijau Dalam Perspektif Syariah Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan. *Konferensi Nasional Studi Islam*, July, 142–153.
- Muhaini. “*Pengantar Studi Islam*”. Banda Aceh: PENA. (2013).
- Mulyono. (2024). Formulasi Maqāsid Syariah dan Relevansinya terhadap Problematika Fiqih Muamalah Kontemporer. *Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Santoso, B. (2011). “*Wakaf perusahaan: model CSR Islam untuk pembangunan berkelanjutan*”. Universitas Brawijaya Press.
- Susilawati, R. (2024). Pendidikan Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pendidikan Agama Islam. *Misykat: Jurnal Ilmu-ilmu Al-Qur’an Hadist Syariah Dan Tarbiyah*, 9(2), hal 76-91.
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M.A. (2025). “Potensi Integrasi Zakat & Wakaf Berbasis Digital untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs): Perspektif Maqashid Syariah”. *Hamfara; Journal of Islamic Economic Studies*, 1(3), 235-242.
- Zen, N. H., Mageiasti, L. (2025). “Analisis Penerapan Sdgs Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Tinjauan Literatur Dan Tantangan Implementasi”. *Gudang Jurnal Multidisplin Ilmu*, 3(1), 775-785.